

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Informasi yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti merupakan landasan penting dan dapat berfungsi sebagai dukungan data dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi salah satu panduan bagi peneliti untuk memperluas teori yang diterapkan dalam penelitian dan mendukung pencapaian hasil penelitian yang lebih baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya akan menjadi salah satu referensi bagi peneliti dalam menulis dan merumuskan dasar teoritis. Manfaat dari penelitian sebelumnya adalah menambah informasi, memperkaya teori yang akan digunakan, serta memberikan pemahaman tentang masalah yang sama dalam konteks geografis yang berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat memberikan pandangan yang berbeda dan pengembangan konsep yang berguna bagi penelitian saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti:

Pertama, Dalam jurnal (Rozuli, Haboddin, & Paskarina, 2018) pada Jurnal Politik Islam (JPI) Vol. 1 No. 2 tahun 2018, ditekankan pentingnya pendidikan pemilih dalam konteks penguatan demokrasi. Konsep demokrasi yang dijelaskan dalam jurnal tersebut merujuk pada demokrasi prosedural-minimalis yang sangat bergantung pada pelaksanaan pemilu dan prosesnya. Pendidikan pemilih difokuskan pada memberikan kesadaran dan pemahaman kepada pemilih mengenai penggunaan hak pilih mereka dalam konteks pemilu. Pemilih yang memiliki pemahaman yang baik dan bersikap kritis dapat berperan aktif dalam memanfaatkan hak politik mereka melalui partisipasi dalam proses politik, memantau isu-isu publik yang relevan dengan hak-hak dasarnya, serta kontrol terhadap pemerintahan. Selanjutnya, pemilih diharapkan mampu melihat demokrasi menjadi alat dalam memperoleh aksesibilitas terhadap sumber daya, agar tolak ukur keberhasilan demokrasi dilihat melalui kemampuannya dalam memenuhi tuntutan warganegara. Selain itu, konsep demokrasi juga menekankan peran warganegara dalam mengawasi isu-isu publik, yang hanya dapat dilakukan

jika mereka mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai peran, hak, serta kewajiban sebagai aktor politik.

Kedua, Studi yang dilakukan (Saputra, Suryanef, Rafni, & Irwan, 2011), sejalan dengan topik penelitian ini, dimana mereka menyoroti pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum maupun pilkada sebagai indikator keberhasilan suatu pemilihan. Namun, mereka mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih, khususnya dalam Pilkada sebelumnya, masih rendah, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang mereka gunakan adalah Kualitatif Deskriptif, dengan teknik Purposif sampling untuk menentukan informan. KPU Solok Selatan mengadopsi strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menganalisis situasi yang ada, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Selanjutnya, mereka memberikan pembekalan dan pelatihan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta petugas pemungutan suara (PPK). Terakhir, mereka memaksimalkan sosialisasi pemilihan secara offline dan online dengan melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, serta menjalin kerjasama dengan tokoh adat dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih.

Ketiga, Dalam jurnal penelitian oleh (Satma & Putri, 2019) "Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Kada Tahun 2018", dijelaskan bahwa KPU Kota Padang mengadopsi strategi komunikasi untuk melibatkan masyarakat dalam menetapkan tujuan, yaitu agar seluruh warga Kota Padang terdaftar sebagai pemilih. Lokasi sarasanya dibagi menjadi lima segmen, termasuk pemilih strategis, kelompok tertinggal, difabel, pemula, agama, dan perempuan. Masyarakat dibagi menjadi dua jenis media pemilu: media massa dan komunikasi kelompok yang mencakup segmen dan kelas masyarakat. Dalam kegiatan pemilihan umum, KPU Kota Padang menyampaikan pesan-pesan yang informatif, persuasif, dan edukatif. Penerapan strategi komunikasi inovatif oleh KPU Kota Padang terbukti optimal dan efektif, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Hambali, 2023) dengan judul "Peran Kader Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih" membahas tentang program Desa Peduli Pemilu serta Pemilihan sebagai upaya strategis dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Program tersebut disusun KPU sebagai persiapan menghadapi pelaksanaan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Program DP3 ditargetkan pada daerah-daerah berpartisipasi rendah, daerah dengan tingkat pelanggaran pilkada serta pemilu tinggi, dan daerah rawan bencana alam maupun sosial. Kota Dumai sebagai lokasi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat, merupakan daerah berpartisipasi rendah, mulai dari pemilu 2019 hingga pilkada 2020. Momentum Pilkada 2020, partisipasi di Kota Dumai turun menjadi 65,08%, menurun 3,05% dari 68,13% pada Pilkada 2015. Penelitian ini mengadopsi metode tanya jawab serta diskusi, dimana peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap materi yang disampaikan, yang tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pemateri selama kegiatan berlangsung.

Kelima, Dalam jurnal yang diterbitkan oleh (Pekanbaru & Riau, 2022) terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang merinci penjelasan mengenai Pendidikan pemilih dan landasan terkait implementasinya. Beberapa di antaranya termasuk dalam kerangka hukum yang mengatur proses demokratisasi di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Kemasyarakatan Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, terdapat Pergub Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Politik, dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yang telah mengalami revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Prosedur Penghitungan, Penetapan Anggaran Dalam RAPBD, serta Tata Kelola Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan Politik. Selain itu, juga Terdapat Regulasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Merujuk pada pemaparan hasil kajian terdahulu di atas, untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu, pelaksanaan kegiatan Pendidikan pemilih sangatlah penting, karena kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk memahami pentingnya menggunakan hak pilih memberikan suara dalam pemilu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah bahwa implementasi strategi yang dilakukan dan lokasi pembagian daerah.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Strategi

Strategi adalah langkah yang diambil individu maupun organisasi dalam upaya pencapaian tujuan tertentu, melalui pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya (Sabta & Setyawan, 2018). Alfred Chandler mengidentifikasi tiga tahapan dalam strategi meliputi penetapan tujuan jangka panjang, memilih tindakan yang akan dilakukan, serta alokasi sumber daya yang tepat agar kegiatan dapat meraih hasil optimal selama pelaksanaannya. Sosialisasi di pilih KPU sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pada pilkada. Mendefinisikan dan penjabaran tahap strategi sosialisasi seperti di bawah ini:

a. Formulasi Jangka Panjang

Perumusan serta tujuan jangka panjang adalah bentuk usaha organisasi untuk membuat perencanaan dengan banyak aspek penting sebagai bahan pertimbangan, seperti penilaian kekuatan dan kelemahan, identifikasi ancaman dan peluang, kondisi lingkungan serta mengidentifikasi nilai, tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai Upaya ini memastikan bahwa persyaratan strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Tahap persiapan ini menunjukkan jika terdapat kejelasan dalam penyusunan rencana mengarah pada penetapan tujuan pelaksanaan sosialisasi dan tujuan pelaksanaan sosialisasi.

b. Pemilihan Tindakan

Pencanaan strategi yang matang dalam mencapai visi, misi serta tujuan sebuah organisasi membutuhkan implementasi yang efektif karena jika pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara optimal maka akan berpengaruh untuk Sebagian besar hasil yang akan diperoleh. (Sabta & Setyawan, 2018) mengatakan bahwa tahap memilih tindakan kemampuan sumber daya harus disesuaikan agar misi utama organisasi dapat tercapai. Pada pemilihan Tindakan ini dapat berisi tentang pelaksanaan strategi dengan berbagai metode.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya adalah komponen esensial yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan. Tingkat kualitas sumber daya harus di perhitungkan Ketika merencanakan setiap kegiatan, jika kualitas sumber daya tersebut tidak mencukupi maka dapat mempersulit pencapaian kinerja yang di harapkan.

2.2.2 Tingkat-Tingkat Strategi

Mengacu pada pandangan (Sabta & Setyawan, 2018) menunjukkan bahwa ada empat tingkatan strategi. Strategi tersebut di sebut sebagai Master Strategy, meliputi *Enterprise, Corporate, Business* serta *Functionl Strategy*. Di bawah ini merupakan penjelasan dari keempat level strategi tersebut:

a. Enterprise Strategy

Enterprise Strategy kaitannya terhadap respon masyarakat. Seluruh organisasi mempunyai hubungan bersama masyarakat. Perusahaan merupakan kelompok eksternal organisasi yang tidak bisa dikendalikan. Selain pemerintah, terdapat kelompok lainnya misalnya kelompok politik serta kelompok sosial lain dalam masyarakat yang tidak diatur ini. Tim memiliki minat dan kebutuhan yang sangat beragam di seluruh organisasi, sesuatu yang perlu diperhatikan oleh ahli strategi. Hubungan antara organisasi dengan masyarakat eksternal tertuang dalam strategi bisnis, dimana interaksi dilakukan dengan tujuan mendatangkan keuntungan.

b. Corporate Strategy

Strategi berikut berhubungan erat dengan misi organisasi dan seringkali di sebut sebagai strategi besar (*grand strategy*), mencakup berbagai bidang yang di lakukan oleh organisasi. Untuk itu, organisasi harus menyiapkan keputusan dan perencanaan strategis.

c. Business Strategy

Merupakan strategi yang menggambarkan bagaimana mengambil market dalam masyarakat dan cara memposisikan organisasi dalam hati penguasa, legislator, donatur, anggota politik dan lain sebagainya. Semua ini demi keuntungan organisasi untuk memperoleh keunggulan strategis yang sekaligus mampu mendukung perkembangan ke arah lebih baik.

d. Functional Strategy

Strategi pendukung di gunakan dalam mendukung keberhasilan strategi yang lain. Terdapat 3 jenis strategi fungsional meliputi:

1. Strategi fungsional ekonomi, adalah strategi dengan cakupan fungsi dengan kemungkinan organisasi beroperasi sebagai unit ekonomi yang sehat.
2. Strategi fungsional manajemen, sebagai strategi dengan cakupan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penempatan staff, memimpin, memotivasi, mengkomunikasikan pengambilan keputusan, penalaran, dan integrasi.
3. Strategi isu strategis, adalah strategi yang fungsi utamanya mengendalikan lingkungan yang di ketahui, tidak diketahui, maupun lingkungan yang mengalami perubahan.

2.2.3 Tipe-Tipe Strategi

Pandangan Koteen (Sabta & Setyawan, 2018) menjelaskan jenis strategi tidak jauh berbeda dengan Hinggin, Whellen, dan Hungger, meskipun yang terakhir membuat klasifikasi dalam sebuah level strategi. Jenis-jenis strategi yang di maksud adalah seperti di bawah ini:

1. Strategi Organisasi

Strategi yang terkait dengan proses merumuskan tujuan, misi, nilai, serta inisiatif strategi terbaru.

2. Strategi Program

Strategi yang memperhatikan dampak strategis suatu program tertentu.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Penggunaan maksimum sumber kritis yang di gunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi merupakan fokus penting dari strategi yang mendukung sumber daya.

4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Pengembangan kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan inisiatif-inisiatif yang strategis merupakan fokus dari Institutional Strategy.

2.2.4 Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih adalah suatu upaya penting dalam memberikan pemahaman tentang setiap aspek penyelenggaraan pemilihan umum. Objektif dari pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan pemilih mengenai proses pemilu. Lebih dari sekadar mengajarkan teknis pemilihan, pendidikan pemilih bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik, memungkinkan individu menjadi aktor politik dalam lingkungannya, memberikan pemahaman tentang sistem pemilu, kewarganegaraan, prosedur pemilu yang demokratis, dan akuntabilitas pemilu serta penyelenggaraan negara.

Hess dan Torney, sebagaimana dikutip oleh Efriza (2012), mengemukakan empat model sosialisasi yang juga dapat diterapkan dalam pendidikan pemilih:

1. Model akumulasi, yang menekankan bahwa semakin banyak informasi yang diterima seseorang, semakin besar pengetahuannya, tergantung pada pokok informasi yang diperoleh.
2. Model alih antar pribadi, di mana sosialisasi dilakukan melalui hubungan interpersonal dengan tokoh-tokoh yang berkuasa, memperluas hubungan tersebut berdasarkan pengalaman, yang mempengaruhi pembentukan sikap politik tanpa bergantung pada informasi khusus.

3. Model identifikasi, di mana individu mengambil sikap dari tokoh-tokoh penting seperti orang tua atau guru, membentuk citra diri dan afiliasi kelompok.
4. Model perkembangan kognitif, yang menekankan pertumbuhan dalam pemahaman konseptual yang memungkinkan interpretasi yang lebih baik tentang tokoh-tokoh dan peran mereka dalam sistem politik, serta meningkatkan kemampuan untuk memahami isu-isu politik secara abstrak.

2.2.5 Partisipasi

Secara umum, banyak masyarakat Indonesia masih memandang bahwa berpartisipasi dalam pemilu terbatas pada pemberian dukungan kepada salah satu calon peserta pemilu dengan memberikan suara maupun melakukan tindakan serupa. Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan pengertian partisipasi yang diajukan oleh para ahli politik. Menurut mereka, partisipasi sebenarnya mencakup lebih dari itu. Berpartisipasi berarti keikutsertaan pada pemilu melalui pemungutan suara maupun ikut serta dalam proses pelatihan, dengan cara legal maupun ilegal, sukarela maupun dipaksa.

Pendapat para ahli tentang konsep partisipasi juga diperjelas. Ramlan Subekti (1999:140) misalnya, memaparkan bahwa partisipasi merupakan bentuk terlibatnya masyarakat sebagai warga negara pada proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Pada konteks negara demokratis, partisipasi politik memiliki peranan yang sangat krusial. Tanpa partisipasi masyarakat, sistem pemerintahan tidak dapat berfungsi secara optimal.

(Junaidi, 2019) dalam Efriza (2012:151), partisipasi mencakup berbagai jenis tindakan, baik secara individu maupun kolektif, yang menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara warga juga pemerintahnya. Bentuk-bentuk partisipasi warga negara dapat dikategorikan dalam empat jenis meliputi partisipasi dalam pemilihan umum, partisipasi dalam kelompok, kontak antara warga negara dan pemerintah, serta partisipasi langsung oleh warga negara.

Budiarjo mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan individu serta kelompok dengan cara aktif dalam kehidupan berpolitik, seperti memilih pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung, menghadiri pertemuan umum, bergabung dengan partai

politik maupun kelompok berkepentingan, menjalin hubungan bersama pejabat pemerintah maupun anggota parlemen, serta lainnya.

Dari berbagai pendapat para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, ditarik sebuah kesimpulan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan. Partisipasi bukan hanya mencakup memberikan suara dalam proses pemungutan suara, tetapi juga melibatkan dukungan langsung atau tidak langsung terhadap kandidat serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Partisipasi politik melibatkan keterlibatan secara mental, emosional, dan pikiran dalam berbagai aktivitas politik, termasuk dalam memilih pemimpin negara pada proses pemilu, sebagai wujud tanggung jawab serta kesadaran kepada kebijakan maupun peraturan pemerintah.

Partisipasi politik dilaksanakan oleh partisipan politik, yakni masyarakat yang aktif dan sadar terkait norma-norma serta statusnya sebagai warga negara. Mereka memberikan kontribusi dalam membangun dunia politik, misalnya dengan menggunakan hak sebagai partisipan dalam pemilu atau pilkada. Meskipun mendukung pelaksanaan pemilu atau pilkada adalah salah satu bentuk partisipasi yang paling mendasar, ada banyak bentuk lain di mana masyarakat dapat berperan sebagai partisipan politik.

(Maruwu, 2020) mengutip Almond (dalam Nicolas, 2018:24-25) yang mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi dua bentuk, yaitu bentuk konvensional dan nonkonvensional, yang bisa termasuk tindakan yang legal layaknya petisi, ataupun tindakan ilegal seperti revolusioner dan kekerasan. Jenis serta tingkat partisipasi politik juga digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi integrasi dalam kehidupan politik, stabilitas sistem politik, serta tingkat kepuasan atau ketidakpuasan seorang warga negara.

Disisi lain (Lestari, 2019), Dalam pandangan Sudijono, yang dikutip oleh (Lestari, 2019), partisipasi pemilih memiliki tiga fungsi sebagai berikut.

1. Mendukung berbagai program pemerintah, yang mencakup dukungan terhadap program pemerintah serta program politik.
2. Menyampaikan kepentingan masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai arah serta peningkatan pembangunan.

3. Menyediakan saluran bagi kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah mengenai perencanaan serta implementasi program pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak jika partisipasi memiliki peran krusial dalam berjalannya pemerintahan yang lebih efektif melalui pemilu atau kegiatan lain yang ada. Partisipasi dapat menjadi wujud dari peran yang berakar pada kebiasaan lokal, misalnya kebiasaan berdasarkan agama, kepercayaan, jenis kelamin maupun ras. Selain itu, partisipasi pemilih juga dapat dipandang sebagai wujud partisipasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu), yang mencakup berbagai kegiatan atau aktivitas warga berkaitan dengan kehidupan politik, seperti memberikan suara pada pemilu, ikut berkampanye, atau menjadi bagian dari partai politik.

Menurut Arbi Sanit (dalam Efriza, 2012), partisipasi pemilih memiliki tiga fungsi:

1. Mendukung lembaga dan pemerintahan yang mereka bentuk, serta sistem politik yang ada.
2. Memberikan indikasi terhadap kekurangan serta kelemahan pemerintah.
3. Menjadi tantangan bagi penguasa yang bertujuan untuk mengubah sistem politik serta struktur pemerintahan, melalui tindakan seperti pemogokan, kerusuhan, atau kudeta.

2.2.6 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan perolehan suara berdasar pada Penjelasan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Badan Pengawas, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diuraikan. Pasal 1 angka 10 dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan tentang sosialisasi pelaksanaan pemilu, yang mencakup proses menyampaikan informasi mengenai program dan tahap pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, sosialisasi pemilu yang diadakan oleh KPU bertujuan seperti berikut.

1. Penyebaran informasi tentang program, jadwal, serta tahapan Pemilihan.

2. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan mengenai hak serta kewajiban mereka pada proses pemilihan.
3. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada proses pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas, berwenang, serta berkewajiban menjadi penyelenggara pemilu, seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggara Pemilu. Pasal 12 dan 13 dalam UU tersebut mengatur tentang tugas serta wewenang KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk:

- a) Edukasi masyarakat,
- b) Penyusunan struktur organisasi,
- c) Koordinasi pelaksanaan,
- d) Perencanaan program dan alokasi anggaran,
- e) serta Publikasi hasil pemilihan.

Kemampuan KPU untuk menyebarkan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9, mencakup berbagai strategi sebagai berikut:

- a) Komunikasi interaktif, media massa,
- b) Penyediaan materi sosialisasi, upaya mobilisasi sosial,
- c) Penggunaan warisan budaya lokal/tradisional,
- d) Penggunaan portal online dan papan pengumuman,
- e) Penggunaan platform media sosial,
- f) serta Berbagai alternatif lain yang memfasilitasi masyarakat dalam menerima informasi pemilihan dengan efektif.

Sementara itu, KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menetapkan tata kerja, peraturan KPU, peserta pemilu, hasil rekapitulasi perhitungan suara, pengesahan hasil pemilu, pengumuman perolehan kursi, standar dan kebutuhan perlengkapan, serta pembentukan dan pengangkatan anggota PPLN, KPU Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi.

Pasal 4

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Kelompok adat;
 - b. Partai politik;

- c. Pemilih berkebutuhan khusus;
- d. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, serta Pemantau Pemilihan Asing;
- e. Masyarakat umum;
- f. Organisasi kemasyarakatan;
- g. Kelompok media massa;
- h. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
- i. Pemilih pemula termasuk remaja, pemuda, pelajar, serta mahasiswa;
- j. Instansi pemerintah;
- k. Organisasi keagamaan;
 1. Partai politik;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, pemilih berkebutuhan khusus meliputi masyarakat wilayah perbatasan maupun terpencil, penyandang disabilitas, penghuni lembaga pemasyarakatan, pekerja tambang lepas pantai, pasien serta tenaga medis di rumah sakit, pekerja perkebunan, serta kelompok-kelompok marginal lainnya.
3. Sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas, kewajiban, serta wewenang sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Tugas serta wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dirinci dalam Pasal 12 dan 13 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

Pasal 12 KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Pengumuman calon DPR, DPD, serta pasangan calon terpilih beserta dokumentasinya.
2. Penyusunan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara kemudian diberikan pada saksi peserta Pemilu serta Bawaslu.
2. Pembaharuan data pemilih berdasar pada hasil Pemilu sebelumnya dengan mempertimbangkan data kependudukan yang disediakan dari Pemerintah serta menetapkannya menjadi daftar pemilih.
3. Perencanaan program, alokasi anggaran, dan penjadwalan kegiatan.

4. Penyusunan struktur organisasi untuk KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN.
5. Penerimaan daftar pemilih dari KPU Provinsi.
6. Penyusunan peraturan KPU untuk setiap tahap Pemilu.
7. Koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan seluruh proses Pemilu.
8. Pelaksanaan tugas tambahan pada penyelenggaraan Pemilu berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyuluhan tentang penyelenggaraan Pemilu serta hal-hal terkait tugas serta wewenang KPU terhadap masyarakat.
10. Evaluasi serta penyusunan laporan pada seluruh fase pelaksanaan Pemilu.
11. Tindakan segera terhadap keputusan Bawaslu terkait temuan serta laporan dugaan pelanggaran maupun sengketa Pemilu.

